

## **Bab V**

### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

Kesimpulannya berdasarkan penelitian di lapangan bahwa seluruh tingkatan jabatan antara Pemerintahan yang menjalankan dan Para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo, yang mengacu pada Undang – Undang Tentang Pemasyarakatan pasal dan undang – undang yang meliputi hak – hak dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo.

Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo Dalam menjalankan Tugas, Fungsi, dan Sasaran. Dalam segi menjalankan Tugas para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo sudah sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan Pemerintah, dalam segi fungsi peranan petugas sudah sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan Pemerintah ini bisa di liat dari beberapa hasil karya dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo.

Penerapan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) Huruf J yakni Cuti Mengunjungi Keluarga Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo ini sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan sudah sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur semua hak – hak dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalm hal ini menjalankan atau melaksanakan hak dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yakni Cuti Mengunjungi Keluarga yang semua Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan bisa menjalankan atau melaksanakan apa yang menjadi hak dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dengan mengikuti syarat dan tata cara yang sudah di atur oleh peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo telah cukup Efektif dalam menjalankan Peraturan dari Pemerintah dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Khususnya Pasal 14 Ayat (1) Huruf J Yakni Cuti Mengunjungi Keluarga yang telah mengatur tentang Hak – Hak Dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun Undang – Undang yang mengatur, dengan berbagai masalah yang di temukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan namun tidak Mengurangi apa yang menjadi Hak dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

**Faktor – Faktor Yang Menghambat Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Huruf J Yakni Cuti Mengunjungi Keluarga Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo.**

1. Faktor Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat akan apa arti dari kata Narapidana (NAPI) yang menurut mereka tidak baik bahkan sangat buruk bagi mereka apa bila mendengar kata Narapidana tersebut maka dari itu di tingkatan Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kantor Desa, dan Ketua Rukun Tetangga terpengaruh akan isu yang beredar di masyarakat sehingga mempengaruhi para aparat di tingkat Kelurahan, kecamatan, kantor desa bahkan Ketua Rukun Tetangga Sekalipun.

2. Faktor Aparat Wilayah Setempat

Sulitnya mendapatkan atau memperoleh izin di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kantor Desa, Bahkan Ketua Rukun Tetanggapun sulit untuk memeberikan izin bagi Narapidana yang akan melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga karena terpengaruh akan isu di masyarakat, yang menolak bagi Narapidana untuk berkunjung ke wilayah mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Di sampaikan langsung Oleh Bapak Simun Rahim selaku Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dan Bapak Yarham Pantu selaku Pembimbing Mental dan Rohani Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota gorontalo

## Saran

1. Sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo lebih tegas lagi dalam menjalankan dan melaksanakan undang – undang tentang pemasyarakatan yang melindungi dan mengemukakan hak – hak dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo.
2. Dalam hal melaksanakan Fungsi, petugas agar lebih lagi dalam Menyiapkan, mendidik, dan mengajarkan. Agar warga binaan pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo lebih bisa menyadari bahwa yang telah mereka lakukan itu salah sehingga membuat mereka jera dalam melakukan pelanggaran dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.
3. Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan agar lebih bisa mendidik dan tidak menekan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo agar Narapidana yang bersangkutan tidak mengalami trauma namun tidak mengurangi Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.
4. Mendidik dan mengajarkan para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan agar supaya mereka mempunyai kegiatan yang bisa berguna bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan itu sendiri dan Bagi Bangsa.
5. Lebih meningkatkan sosialisasi kepada semua lapisan elemen Masyarakat agar memahami apa arti dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan karena masyarakat saat ini lebih paham kalau Narapidana itu sudah mendapatkan status yang buruk di mata masyarakat itu sendiri.
6. Meningkatkan sosialisasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kantor Desa atau Ketua Rukun Tetangga, berfungsi agar para pemerintahan itu bisa menerima warga mereka yang telah berubah statusnya menjadi Narapidana agar di terima kembali di tengah – tengah masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2006, *Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. PT. Tokoh Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Ham RI.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung Bina Cipta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosialogi*. PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, KENCANA Prenada media Group, Jakarta.
- Istianah. 2000. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Joseph Prokopenko. *Productivity Management : A Practical Handbook* (geneva : ILO. 1987).
- Lexy Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan Di Inodonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979).
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta : Bina Cipta, hal.15  
Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem*

*Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia.

Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Sondang P Siagian, 1997, *Filsafat Adminstrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soejono Dirdjosisworo. *Sosio Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*. Cetakan XIV. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remedja Karya.

Stephen Robbins, 2001, *Perilaku Organisasi*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Syahrudin Nawi, 2013, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. UMI TOHA UKHUWA GRAFIKA, Makassar.

Syamsuddin Pasamai, 2006, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

### C. Internet

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, Diakses pada Tanggal 26 Januari 2015 pukul 00.21.

<https://id.answer.yahoo.com/question/index?qid=201111118181316AAUOHB1> Di Lihat Dan Di Akses Tanggal 25 Juni 2015 Pukul: 20.00 WIB

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Dilihat dan di akses tanggal 24 juni 2015 Pukul 20.00 WIB.

## **CURRICULUM VITAE**

### **BIODATA PRIBADI**

Nama : Arief Tayassar Rahim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Maret 1992

Agama : Islam

Alamat : Jalan Palu No. 42 Kecamatan Kota  
Tengah Kelurahan Liluwo

### **A. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri No. 61 Kota Selatan 2003
2. SMP Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara Tahun 2006
3. SMA Negeri 9 Kendari Sulawesi Tenggara Tahun 2010
4. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum Strata- I Tahun 2016

### **B. PENGALAMAN ORGANISASI**

- Peserta Orientasi Mahasiswa Baru (ORASIMARU) Tahun 2010
- Peserta Bakti Sosial (BAKSOS) di Desa Sigaso Kec. Atinggola Kabupaten Gorontalo Tahun 2010
- Peserta Praktek Kerja Lapangan ( PKL I) di Pengadilan Militer Manado tahun 2012
- Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL II) di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2012
- Peserta Kerja Kulia Sibermas (KKS) di Kecamatan Tabongo Timur Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2013
- Operator Desa Inogaluma Tahun 2014.